



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa serta untuk membangun integritas Aparatur Sipil Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap pejabat penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara diwajibkan melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, perlu disesuaikan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggaraan Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami dan Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
8. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
14. Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIHARKA adalah sistem yang berguna untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki setiap Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan Penyelenggara Negara dan/atau ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara, ASN dan Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan LHKPN dan LHKASN; dan
 - b. membangun integritas Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara dan ASN yang bersih dan berwibawa.

BAB II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN ke KPK.
- (2) Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. pejabat tinggi pratama atau pejabat eselon II;
 - d. pejabat administrator atau pejabat eselon III;
 - e. pejabat fungsional auditor;
 - f. pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah;
 - g. kepala desa;
 - h. staf khusus Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - i. ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf khusus Bupati dan Wakil Bupati serta ajudan Bupati dan Wakil Bupati diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) ASN yang tidak termasuk Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan LHKASN.

BAB III TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu Penyampaian LHKPN

Pasal 4

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Pejabat Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.

- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun pelaporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN dengan alamat website *"elhkpn.kpk.go.id"*.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
- (6) Apabila hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LHPKN dinyatakan lengkap, KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.
- (7) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima tanda terima dari KPK.

- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan secara elektronik atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi KPK atau Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Penyampaian LHKASN

Pasal 7

- (1) LHKASN disampaikan paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
 - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan/pensiun.
- (2) LHKASN disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per 31 Desember tahun pelaporan.
- (3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi SIHARKA dengan alamat *"https://siharka.menpan.go.id."*
- (2) Formulir LHKASN wajib diisi oleh ASN dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy data/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengkoordinasian dan monitoring kepatuhan LHKPN dan LHKASN, dibentuk unit Pengelola LHKPN dan LHKASN yang berkedudukan pada Inspektorat Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Koordinator; dan
 - c. Admin Instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinir, mengelola dan pemutakhiran data bagi wajib LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui website *"elhkpn.kpk.go.id"*;
 - c. menyampaikan master jabatan dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK mulai bulan Oktober dan paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;

- d. melakukan pemutakhiran data registrasi wajib lapor LHKPN ke dalam Aplikasi e-LHKPN Per 31 Desember setiap tahun;
- e. mengingatkan wajib LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- f. melakukan verifikasi atas kewajiban LHKASN yang disampaikan;
- g. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKASN bagi wajib lapor;
- h. menyampaikan laporan LHKASN ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi SIHARKA dengan alamat "<https://siharka.menpan.go.id>.";
- i. memberikan pertimbangan kepada pejabat berwenang terkait penjatuhan sanksi bagi wajib LHKPN dan LHKASN yang tidak melapor;
- j. memberikan sosialisasi dan pendampingan pelaporan harta kepada wajib lapor LHKPN dan LHKASN; dan
- k. menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan akan diberi sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan tempat Penyelenggara Negara berdinasi untuk memberikan sanksi administrasi kepada Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN.
- (3) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPK membuka akses informasi data kepatuhan penyampaian LHKPN secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media resmi KPK.

Pasal 12

- (1) Selain mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), akan diberhentikan juga pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri yang bersangkutan sampai yang bersangkutan memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Apabila terdapat Penyelenggara Negara/wajib lapor pada Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN sampai batas waktu pelaporan LHKPN 31 Maret setiap tahun, maka pemberhentian pembayaran tambahan penghasilan pegawai juga berlaku terhadap semua pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Terhadap kepala desa yang tidak menyampaikan LHKPN akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tidak dicairkan gaji Kepala Desa sampai yang bersangkutan memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Agustus 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 29 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR
41

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A. KAIMAL ,SH